

TIM - PEMBINA - PENILAIAN - SEKOLAH - MADRASAH - ADIWIYATA

2022

SK WALIKOTA NO. e-0001 SK. TH 2023/NO.e-0001, 16 HLM

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI PROGRAM SEKOLAH / MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka rangka melaksanakan komponen adiwiyata, perlu melakukan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan kepada sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pembina dan Penilai Program Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini Undang - Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019, Keputusan Gubernur Tim Nomor 288 Tahun 2021.
  - Keputusan ini mengatur tentang Pembentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah / Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administasi Jakarta Barat dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Maret 2022  
Lampiran : 16 halaman